


## BPKAD SURATI PIMPINAN OPD KEMBALIKAN MOBIL DINAS



<http://www.rmolsumsel.com/>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) resmi menyurati sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar segera mengembalikan mobil dinas usai dimutasikan. “Kita sudah mengirim surat tersebut dua pekan lalu dan kami berharap Kepala OPD yang sudah dipindahkan ke dinas yang lain, harus meninggalkan mobil pada dinas yang ditinggalkan,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Aset pada BPKAD Pemprov Maluku, Efendi Jogja, pekan kemarin.

Efendi Jogja mengaku, sejumlah kepala dinas yang sudah pensiun beberapa waktu lalu maupun yang telah dimutasikan masih menggunakan mobil dinas. “Kita sudah surati mereka untuk dikembalikan karena itu masih tercatat sebagai aset olehnya harus dikembalikan,” tegas Efendi Jogja. Namun, dirinya tidak merincikan Kepala OPD mana saja yang belum menyerahkan mobil dinas. “Kepala OPD yang beberapa waktu lalu itu dimutasikan, sebagian belum mengembalikan mobil dinas,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Siwalima sejumlah mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut yakni yang dipakai oleh Mantan Kepala Dinas PUPR, Ismail Usemahu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Frangky Papilaya, mantan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Muhammad Marasabessy, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBN) Maluku, Farida Salampessy, mantan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Melky Lohy.

Untuk diketahui, kendaraan dinas yang sudah dikembalikan seperti mantan Kadis Kelautan dan Perikanan, Romelus Far-Far, mantan Kepala Biro Hukum dan HAM, Henri Far Far. Kendaraan dinas yang belum dikembalikan tersebut masih tetap digunakan sampai saat ini. Bahkan terdapat Kepala OPD yang saat ini tidak memiliki mobil dinas, sehingga harus menggunakan mobil pribadi selama menjalankan tugas di lingkup Pemprov Maluku.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, BPKAD Surati Pimpinan OPD Kembalikan Mobil Dinas, Kamis, 05 Februari 2020.***

**Catatan:**

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, membagi kendaraan dinas dalam tiga kategori, yaitu:
  - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Provinsi;
  - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan
  - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur bahwa salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti kendaraan dinas adalah berupa pinjam pakai. Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 35 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4).